

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN.**

Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan tentang faktor-faktor penyebab terjadi perceraian bagi pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang, dapat di simpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pasangan Kawin Hamil yang penulis teliti dari 14 sample yaitu diantaranya: faktor Ekonomi terdapat 28,57%, faktor Agama telah mendapatkan 7,14%, faktor perselisihan terus menerus 21,42%, faktor kelakuan tidak baik 7,14%, faktor adanya pihak ketiga/selingkuh 7,14%, faktor tidak adanya tanggung jawab 21,42% ,dan faktor KDRT 7,14%. Dari faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil tersebut terdapat perbandingan,dimana faktor ekonomi yang paling besar.

Penyebab perceraian pasangan kawin hamil sebenarnya tidak jauh beda dengan perceraian yang tidak kawin hamil, namun yang menjadi keunikan yaitu ternyata kawin hamil rentan dengan perceraian. Jadi dapat di benarkan bahwa perkawinan wanita hamil ternyata hanya untuk menutupi aib atau terpaksa untuk bertanggung jawab. Dan bisa juga karena perkawinannya yang di lakukan keduanya

Masih di bawah umur, sehingga dalam membina rumah tangga kurang matang. kawin hamil yang dulunya kawin di bawah umur ataupun kawin dengan terpaksa maka akan ada juga problema dalam rumah tangga tersendiri, seperti penyebab perceraian yang paling dominan yang penulis dapatkan di sebabkan karena faktor ekonomi, inilah yang menjadikan faktor utamanya karena sama-sama belum bekerja ataupun masih belum siap menerima kenyataanya.

## **B. SARAN-SARAN**

Dengan melihat dari faktor-faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman terhadap hukum perkawinan, kawin hamil memang di dalam KHI di perbolehkan namun harus dengan syarat-syarat yang telah di tuliskan dalam pasal 53 KHI.
2. Perlu adanya bimbingan etika, norma dan agama agar pergaulan bebas tidak semakin merajalela di kalangan para remaja, dan agar tidak terjadi kawin hamil yang kemudian berakhir dengan perceraian.
3. Apabila mereka akan bercerai terlebih dahulu harus diuji dan diperiksa, apakah perceraian tersebut dapat dibenarkan oleh UU atau tidak.

### C. PENUTUP

Tidak ada ungkapan lain yang pantas untuk mengakhiri kata-kata dalam penulisan sekripsi ini, kecuali memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan sekripsi ini dengan segala keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah mencurahkan segenap kemampuan, tenaga dan pikiran. Oleh karena itu demi kesempurnaan, penulis sangat berharap kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga sekripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi para pembaca dan juga bermanfaat sampai masyarakat. Dan semoga kita masih senantiasa dalam Ridho-Nya.

*Amin..ya Rabbal Alamin.....*